

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
1	Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan	5	1 Hak pengelolaan memberikan kewenangan untuk: a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian	1 Hak pengelolaan memberikan kewenangan untuk: a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. menentukan tarif dan/atau uang wajib dibayarkan dimuka atau tiap periode tertentu dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian tidak melebihi 20% dari NJOP untuk keseluruhan periode HGB diatas HPL.	Tidak diakomodasi	5	Hak Pengelolaan memberi wewenang untuk: a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan c. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
	Jangka Waktu Perjanjian HPL dengan Pihak Ketiga	5 (ayat 4)	Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a.identitas para pihak; b.letak, batas dan luas tanah; c.jenis penggunaan, pemanfaatan tanah, dan/atau bangunan yang akan didirikan; d.ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, pembaharuan, peralihan, pembebanan atau perubahan Hak Atas Tanah yang diberikan di atas Tanah Hak Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan tanah dan bangunan setelah berakhirnya Hak Atas Tanah; e.besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan tata cara pembayarannya; f.persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausula pembatalan/ pemutusan perjanjian.	(4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a.identitas para pihak; b.letak, batas dan luas tanah; c.jenis penggunaan, pemanfaatan tanah, dan/atau bangunan yang akan didirikan; d.ketentuan mengenai jenis hak, perpanjangan, pembaharuan, peralihan, pembebanan atau perubahan Hak Atas Tanah yang diberikan di atas Tanah Hak Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan tanah dan bangunan setelah berakhirnya Hak Atas Tanah; e.besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan tata cara pembayarannya; f.persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausula pembatalan/ pemutusan perjanjian. g. Jangka waktu 80 tahun dengan perjanjian awal yang dapat diperpanjang secara otomatis sampai batas waktu diatas dengan NSPK yang telah ditetapkan.	Tidak diakomodasi	5 ayat (4)	Tidak berubah
	Perpanjangan HGB diatas HPL	10 ayat 4	Perpanjangan maupun pembaharuan, dan/atau perbuatan hukum Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan harus mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.	Perpanjangan maupun pembaharuan, dan/atau perbuatan hukum Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan harus mendapat persetujuan (surat rekomendasi) dari pemegang Hak Pengelolaan.	Tidak diakomodasi	10 (3)	tidak berubah
	Pemberian HGB	22 ayat 1	Hak Guna Bangunan atas tanah negara (termasuk hasil tanah reklamasi) diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk	Hak Guna Bangunan atas tanah negara (termasuk tanah hasil reklamasi) diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk	Tidak diakomodasi	dihapus	

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
2	Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah	27 ayat 1	1 Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dapat diberikan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut	1 Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dapat diajukan sebelum jangka waktunya berakhir atau selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan.	Diakomodir	27 (1)	Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut.
			2 Permohonan pembaharuan jangka waktu Hak Guna Bangunan diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan.	2 Permohonan pembaharuan jangka waktu Hak Guna Bangunan diajukan paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan.	Tidak diakomodasi	27 (2)	Tidak berubah
	Jangka Waktu HGB diatas HPL	28 ayat 1	tidak diatur	Jangka waktu Perjanjian Pemanfaatan Tanah (SPPPT, BGS, BSG) diberikan sesuai dengan jangka waktu hak atas tanah beserta perpanjangan dan pembaharuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tidak diakomodasi	-	-
	Jangka Waktu Perpanjangan HGB diatas HPL	28 ayat 2	Dalam hal hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, maka jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan hak dapat diberikan pada saat tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya	Dalam hal hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, maka jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan hak dapat diberikan sekaligus pada saat tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya dengan membayar tarif sesuai dengan perjanjian tidak melebihi 20% dari NJOP untuk keseluruhan periode HGB diatas HPL	Tidak diakomodasi	27 (3)	tidak berubah
	Pemberian HAT pada Ruang Bawah Tanah Dalam	24 ayat 6	6 Pemberian Hak Atas Tanah pada ruang bawah tanah dalam, pada kedalaman lebih dalam dari 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah atau sesuai dengan kajian teknis dari instansi yang berwenang, hanya diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah.	Pemberian Hak Atas Tanah pada ruang bawah tanah dalam, pada kedalaman lebih dalam sesuai dengan kajian teknis dari instansi yang berwenang, hanya diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah.	Tidak diakomodasi		Dihapus

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
3	Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah	30 ayat 2	a Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban a. melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan	hapus	Tidak diakomodasi	30	tidak berubah
4	Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah	35 ayat b	Hak Guna Bangunan hapus karena: b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena: (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30	Hak Guna Bangunan hapus karena: b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena: (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini	Tidak diakomodasi	35 huruf b (1)	Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 30 dan/atau Pasal 31
	Hak Pakai	39 ayat 2	Yang dapat mempunyai Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi a.Warga negara Indonesia; b.Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. c.Badanhukumasingyangmempunyai perwakilan di Indonesia; dan d.Orang asing yang berkedudukan di Indonesia	Yang dapat mempunyai Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi a.Warga negara Indonesia; b.Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. c.Badanhukumasingyangmempunyai perwakilan di Indonesia; dan d.Orang asing yang memiliki izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan/atau izin tinggal tetap;	Tidak diakomodasi	39 (2)	Tidak berubah
5	Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah	47 ayat 1 dan 2	1 Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai dapat diberikan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut	1 Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai dapat diajukan sebelum jangka waktunya berakhir atau selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan.	Diakomodasi	47 (1)	Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pakai tersebut.

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
			2 Permohonan pembaharuan jangka waktu Hak Guna Bangunan diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan.	2 Permohonan pembaharuan jangka waktu Hak Guna Bangunan diajukan paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan.	Tidak diakomodasi	47 (2)	Tidak diakomodasi
6	Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah	50 ayat 2	2 Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban a. melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan	hapus	Tidak diakomodasi	30	tidak berubah
7	Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah	Pasal 55	Hak Pakai hapus karena: b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena: 1 tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50	Hak Pakai hapus karena: b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena: tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah ini	Tidak diakomodasi	55 huruf b (1)	tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 50 dan/atau Pasal 51;
8	Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan Pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah	19 ayat 2 dan 3	2 Kedalaman hingga 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah merupakan ruang bawah tanah dangkal 3 Kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah merupakan ruang bawah tanah dalam	2 Kedalaman ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri hapus	Tidak diakomodasi Tidak diakomodasi	16 (1) 16 (1)	Tidak berubah Tidak berubah

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
	Satuan Rumah Susun	27 ayat 2	2 Dalam hal jual beli dilakukan dengan perjanjian pendahuluan atas tanah terdaftar yang dapat dibuat oleh pejabat umum wajib dicatatkan dalam buku tanah	Dalam hal jual beli dilakukan dengan perjanjian pendahuluan atas tanah terdaftar dapat dibuat/diketahui oleh pejabat umum	Tidak diakomodasi	24 (2)	Dalam hal jual beli dilakukan dengan perjanjian pendahuluan atas tanah terdaftar yang dibuat oleh pejabat umum, wajib dicatat dalam buku tanah atau melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pertanahan.
	Visa Tinggal Terbatas untuk Rumah Kedua	Pasal 26A		<p>Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:</p> <p>a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau</p> <p>b. Dalam hal Orang Asing membeli rumah tapak atau rumah susun di Indonesia, Orang Asing diberikan Visa tinggal terbatas rumah kedua</p> <p>c. Yang dimaksud dengan “Visa tinggal terbatas rumah kedua” adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing beserta keluarganya untuk tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	Tidak diakomodasi	-	-
10	Satuan Rumah Susun	27 ayat 1		1 Merubah judul PP No 103/2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia sehingga menjadi berbunyi berikut, PP No 103/2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Memiliki izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan/atau izin tinggal tetap; di Indonesia	Tidak diakomodasi	-	-

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
11	Perubahan PP No 103/2015	27 ayat 2	(tidak berubah dari PP 103/2015) 1 Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia 2 Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling 3 Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1 Orang Asing yang memiliki izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan/atau izin tinggal tetap;di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. 2 Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri. 3 Rumah deret adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri 4 Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum	Tidak diakomodasi	-	-
	Satuan Rumah Susun	27 ayat 2	Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian) adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (penyesuaian dengan hapusnya ayat 1)	Diakomodasi	2	Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian merupakan Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
	Satuan Rumah Susun	27 ayat 2	Rumah tempat tinggal yang dapat dimiliki asing a. Rumah tinggal diatas tanah hak pakai atau hak pakai diatas hak milik dengan perjanjian b. Sarusun yang dibangun diatas bidang tanah Hak Pakai	Rumah tempat tinggal yang dapat dimiliki asing a. Rumah tinggal diatas tanah hak pakai atau hak pakai diatas hak milik dengan perjanjian b. Sarusun yang dibangun diatas bidang tanah Hak pakai atau HGB diatas hak pengelolaan atau Hak pakai atau HGB diatas tanah negara	Diakomodasi	4 (1) huruf b	Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas bidang tanah: 1. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah negara; 2. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan; atau 3. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik.
	Satuan Rumah Susun	7A	<p>1 Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang di atasnya dibangun Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>2 Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>3 Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>4 Dalam hal Rumah Susun dibangun di atas Tanah Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, jangka waktu perpanjangan haknya dapat diberikan sekaligus, setelah mendapat Sertifikat Laik Fungsi.</p> <p>5 Dalam hal Rumah Susun dibangun di atas Tanah Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan, jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan haknya dapat diberikan sekaligus, setelah mendapat Sertifikat Laik Fungsi.</p>	<p>(1) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang di atasnya dibangun Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>(2) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>(4) Dalam hal Rumah Susun dibangun di atas Tanah Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaharuan haknya dapat diberikan sekaligus, setelah mendapat Sertifikat Laik Fungsi.</p> <p>(5) Dalam hal Rumah Susun dibangun di atas Tanah Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan, pemberian, perpanjangan dan pembaharuan haknya dapat diberikan sekaligus, setelah mendapat Sertifikat Laik Fungsi.</p>	Tidak diakomodasi	7A	Tidak berubah

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
			6 Perpanjangan dan/atau pembaharuan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) mempertimbangkan jangka waktu kelaikan fungsi bangunan yang tercantum pada Sertifikat Laik Fungsi.	(6) Perpanjangan dan/atau pembaharuan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) mempertimbangkan jangka waktu kelaikan fungsi bangunan yang tercantum pada Sertifikat Laik Fungsi.			
	Satuan Rumah Susun	5 ayat 1	Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1.Rumah tempat tinggal atau hunian baik Rumah Tunggal atau Sarusun dapat dimiliki Orang Asing untuk pembelian baru atau unit lama.	Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1 Rumah Tunggal atau Rumah Deret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dimiliki Orang Asing untuk pembelian baru.	Tidak diakomodasi	5 (1)	Tidak berubah
12	Satuan Rumah Susun	5 ayat 2	Satuan Rumah Susun yang dibangun atas tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Satuan Rumah Susun yang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan kawasan ekonomi lainnya.	Hak Milik Satuan rumah susun yang dibangun atas tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dimiliki Orang Asing atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia di dalam Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan kawasan ekonomi lainnya, termasuk di dalamnya adalah kawasan perkotaan dan penunjang perkotaan yang mendukung pembangunan hunian vertikal	Tidak diakomodasi	4 (1) ayat (2)	Tidak berubah
	Batasan Kepemilikan Hunian Orang Asing	Pasal 5A	Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing diberikan dengan batasan: a.harga; b.luas bidang tanah; atau c.jumlah bidang tanah/unit sarusun.	Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing diberikan dengan batasan: a.harga; atau b.luas bidang tanah	Tidak diakomodasi	5A (1)	Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing diberikan dengan batasan: a. minimal harga; b. luas bidang tanah; atau c. jumlah bidang tanah/unit Satuan Rumah Susun.

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
13	Satuan Rumah Susun	Pasal 10 PP No 103/2015	1 Apabila Orang Asing atau ahli waris yang merupakan Orang Asing yang memiliki rumah yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.	dihapus	Tidak diakomodasi	-	-
			2 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas rumah dan tanahnya tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat: a. rumah di lelang oleh Negara, dalam hal dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara; b. rumah menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dalam hal rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2.	dihapus	Tidak diakomodasi	-	-
			3 Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi hak dari bekas pemegang hak.	dihapus	Tidak diakomodasi	-	-
			4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Orang Asing atau ahli waris yang merupakan orang asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian.	dihapus	Tidak diakomodasi	-	-
14	Pendaftaran Tanah Secara Elektronik	6A	1 Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.			

DRAFT RPP HPL DAN HAT

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP
			<p>2 Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p> <p>3 Data dan Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>Pendaftaran tanah secara elektronik dapat dimohonkan oleh orang-perorangan dan/atau badan hukum.</p> <p>Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.</p>	Tidak diakomodasi	6A (2)	tidak berubah
15	Pendaftaran Tanah Secara Elektronik	30 angka 4 ayat 2		<p>Dalam setiap kegiatan layanan pendaftaran tanah penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah:</p> <p>a. Menetapkan persyaratan lengkap setiap kegiatan pelayanan;</p> <p>b. Memberikan tanda terima dokumen syarat lengkap;</p> <p>c. Memberlakukan nomor urut layanan;</p> <p>d. Menetapkan batas waktu maksimum (SLA) setiap layanan;</p> <p>e. Memberlakukan SLA otomatis/persetujuan permohonan layanan;</p> <p>f. Mengintegrasikan data sharing</p>	<p>Tidak diakomodasi</p> <p>Tidak diakomodasi</p> <p>Tidak diakomodasi</p> <p>Tidak diakomodasi</p> <p>Tidak diakomodasi</p> <p>Tidak diakomodasi</p>	-	-